

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Alamat : Jl. Kalimantan No 51 Telp. 42797 Fax. 540579 Cilacap 53224

Nomor : 137 / I03.21 / DS/1999

Lamp : 1 bendel

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Cempaka Kuning
Desa Panulisan Timur
Dayeuhluhur

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 009/DN/XII/1999 tanggal 30 Januari 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Dayeuhluhur
Nomor : 017/I03.21.11/DS/1999 tanggal : 27 Januari 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Dayeuhluhur Nomor : 420/063/1999
tanggal : 27 Januari 1999 Kabupaten Cilacap .

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Cempaka Kuning
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Panulisan timur
 - 1.2.2. Kecamatan : Dayeuhluhur
 - 1.2.3. Kabupaten : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Dharma Wanita RPPN
 - 1.4. Alamat Yayasan : Kebun Kawung Wanasari
Dayeuhluhur
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk Taman-
Kanak Kanak); Kelas I (untuk Sekolah Dasar) yang diselenggarakan pada /sejak Tahun -
Pelajaran 19 / 1970
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab .

an. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Cilacap

Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Dayeuhluhur
6. Camat Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Cempaka Kuning

Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 137 / I03.21/ /DS /1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Cempaka Kuning
Nomor : 009/DW/XII/1999 tanggal 30 Januari
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kecamatan
Dayeuhluhur Nomor : 017/103.21.11/01/99 tanggal 27 Januari 1999
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Cempaka Kuning dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku .
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Cempaka Kuning
- Alamat : Desa Panulisan. Dayeuhluhur.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : Cempaka Kuning
- Alamat : Desa Panulisan Timur.
Dayeuhluhur.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap
pada tanggal : 9 Februari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap

Drs. Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Dayeuhluhur
6. Camat Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Gempaka Kuning